



KABUPATEN PINRANG

**KEPUTUSAN KEPALA DESA TADANG PALIE
NOMOR : 31 TAHUN 2024**

TENTANG

**MOTTO PELAYANAN DAN MAKLUMAT PELAYANAN
DESA TADANG PALIE,
KECAMATAN CEMPA, KABUPATEN PINRANG**

KEPALA DESA TADANG PALIE,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan responsivitas petugas pelayanan, meningkatkan kepuasan masyarakat dan kinerja serta kualitas layanan menyeluruh, maka perlu ditetapkan Motto dan Maklumat Pelayanan;
- b. bahwa Motto dan Maklumat Pelayanan tersebut pada huruf a diatas dapat dipedomani dalam pelaksanaan pelayanan, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Tadang Palie, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia

4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.
5. Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2023 tentang rencana Kerja Pemerintah Desa Tadang palie Tahun 2024;
6. Peraturan Desa Tadang Palie Nomor 5 Tahun 2023 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

- KESATU** : Motto Pelayanan dan Maklumat Pelayanan pada Kantor Desa Tadang Palie sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Motto Pelayanan dan Maklumat Pelayanan merupakan pedoman petugas pelayanan Kantor Desa Tadang Palie dalam memberikan layanan kepada masyarakat.
- KETIGA** : Keputusan Kepala Desa Tadang Palie ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapan keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tadang Palie

Pada tanggal 3 Desember 2024

KEPALA DESA TADANG PALIE,



[Handwritten Signature]
ASHIRWAN HERMAN


LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA TADANG PALIE
NOMOR : 31 TAHUN 2024
TANGGAL : 3 DESEMBER 2024
TENTANG : MOTTO PELAYANAN DAN MAKLUMAT PELAYANAN
KANTOR DESA TADANG PALIE, KECAMATAN CEMPA
KABUPATEN PINRANG

MOTTO PELAYANAN :
"BERIKAN LAYANAN TERBAIK AGAR MASYARAKAT BAHAGIA"

MAKLUMAT PELAYANAN :
DENGAN INI KAMI MENYATAKAN SANGGUP MELAKSANAKAN
PELAYANAN SESUAI DENGAN STANDAR PELAYANAN YANG TELAH
DITETAPKAN DAN SENANTIASA MELAKUKAN PERUBAHAN YANG
BERKESINAMBUNGAN. APABILA KAMI MELAKSANAKAN PELAYANAN
YANG TIDAK SESUAI DENGAN STANDAR PELAYANAN, MAKA KAMI SIAP
MENERIMA SANKSI SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN YANG BERLAKU.

Ditetapkan di Tadang Palie

Pada tanggal 3 Desember 2024

KEPALA DESA TADANG PALIE,

A. HIRWAN HERMAN